



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 23 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Imam Bonjol, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke Jalan Mayjend Suprpto, Kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kuala Pembuang tahun 2002;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau merawat Pemohon yang dalam keadaan sakit;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 November 2020 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa uang tabungan dan surat-surat berharga milik Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon beralamat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa adanya perselisihan tersebut yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, karena menurut berita acara relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 20 Januari 2021 Termohon tidak berdomisili di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa kemudian di dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 13 Januari 2021 dengan alasan masih ingin berpikir untuk kemungkinan rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 13 Januari 2021 dengan alasan masih ingin berpikir untuk kemungkinan rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum proses jawab menjawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp dari Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Riduan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Riduan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	9.000,-

Jumlah	:	Rp	374.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klp